



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 248 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELESAIAN PEMBAYARAN KEKURANGAN/KELEBIHAN TUNJANGAN
KINERJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2015 telah ditetapkan mekanisme perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat kendala berupa kekurangan/kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sehingga perlu dilakukan penyelesaian pembayaran kekurangan/kelebihan dimaksud dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Pembayaran Kekurangan/Kelebihan Tunjangan Kinerja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN PEMBAYARAN KEKURANGAN/KELEBIHAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai dasar pembayaran kekurangan/kelebihan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum menerima pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Tahap Kedua pada bulan Januari sampai dengan bulan November 2015 diberikan TKD sementara sebesar 60 % (enam puluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. total TKD yang seharusnya diterima dikurangi TKD Statis pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015; dan
 - b. total TKD yang seharusnya diterima dikurangi TKD Tahap Pertama pada bulan April sampai dengan bulan November 2015;
- (2) Pembayaran TKD Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap :
 - a. PNS yang memasuki masa persiapan pensiun;
 - b. PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun;
 - c. PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural;
 - d. PNS yang sedang dalam proses pemberhentian dari PNS;
 - e. PNS yang telah meninggal dunia;
 - f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - g. PNS yang tidak melakukan input aktifitas kerja;
 - h. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan;
 - i. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - j. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara
 - k. PNS yang diberhentikan sementara ;
 - l. PNS yang melaksanakan tugas belajar ;
 - m. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dalam setiap bulannya pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015;
 - n. PNS yang aktifitas kerjanya tidak pernah dilakukan validasi oleh atasan langsungnya pada masing-masing bulan periode bulan Januari sampai dengan Desember 2015; dan
 - o. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah, kecuali diperbantukan pada KPUD, Sekretariat BKSP Jabodetabekjur, BAZIS, Lembaga Tilawatil Quran dan Lembaga Bahasa dan Ilmu Alquran.

- (3) Apabila pemberian TKD Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran, maka pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud dilakukan mulai bulan Februari 2016 melalui pemotongan TKD bersih Tahap Kedua bulan berjalan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulannya.
- (4) Apabila pemberian TKD Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, maka pembayaran kekurangannya akan dianggarkan pada APBD-P Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Perhitungan proporsi aktivitas individu bagi Wakil Kepala UKPD mandiri disesuaikan dengan aktivitas Kepala UKPD Mandiri untuk bulan April sampai dengan September 2015.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72179

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003